



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 72 /DISKOMINFO/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENUNJUKAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN  
PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE  
RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan menunjuk Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7);

22. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan menunjuk Petugas Administrator dan Pejabat Penghubung Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
  - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang yang meliputi Perangkat Daerah, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
  - b. memberi pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kabupaten Bengkayang
2. Penanggungjawab/Ketua
  - a. melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan dan penyelesaian pengaduan pada Pelayanan Publik yang berada pada Satuan Kerjanya;
  - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
  - c. memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
3. Anggota
  - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan;
  - b. merencanakan, menyinkronkan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. menginformasikan pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;

- d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Penanggung Jawab/Ketua; dan
- e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

- KETIGA** : Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N dilevel Nasional untuk ditindaklanjuti;
  - b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara selaku Pejabat Penghubung di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
  - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Organisasi penyelenggara;
  - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
  - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinasi pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR!-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA akan ditunjuk secara terinci dengan Keputusan Bupati.
- KELIMA** : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara untuk ditindaklanjuti;
  - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
  - c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja; dan
  - d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Pejabat Penghubung Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 486/DISKOMINFO/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 72 /DISKOMINFO/TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Januari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN PENGADAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) KABUPATEN BENGKAYANG

A. TIM KOORDINASI

Pembina	:	1. Bupati Bengkayang 2. Wakil Bupati Bengkayang
Penanggung Jawab/Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
Anggota	:	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang 2. Inspektur Kabupaten Bengkayang

B. PETUGAS ADMINISTRATOR

No.	NAMA JABATAN
1.	Pejabat Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
2.	Pejabat Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang

C. PEJABAT PENGHUBUNG

NO	ORGANISASI PENYELENGGARA	PEJABAT
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Kabid Informasi Publik
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Hukum
4.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
6.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
7.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
8.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
9.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum
10.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Organisasi
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
12.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
13.	Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Sekretaris

14.	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
16.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
20.	Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
21.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
23.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
24.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
25.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
26.	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan dan Desa Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
29.	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
30.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
31.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
32.	Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
33.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
35.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
37.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris
38.	Kecamatan Bengkayang	Sekretaris
39.	Kecamatan Sungai Betung	Sekretaris
40.	Kecamatan Lembah Bawang	Sekretaris
41.	Kecamatan Samalantan	Sekretaris



42.	Kecamatan Monterado	Sekretaris
43.	Kecamatan Capkala	Sekretaris
44.	Kecamatan Sungai Raya	Sekretaris
45.	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	Sekretaris
46.	Kecamatan Teriak	Sekretaris
47.	Kecamatan Lumar	Sekretaris
48.	Kecamatan Ledo	Sekretaris
49.	Kecamatan Sanggau Ledo	Sekretaris
50.	Kecamatan Seluas	Sekretaris
51.	Kecamatan Tujuh Belas	Sekretaris
52.	Kecamatan Jagoi Babang	Sekretaris
53.	Kecamatan Siding	Sekretaris
54.	Kecamatan Suti Semarang	Sekretaris
55.	RSUD Bengkayang	Kepala Bagian Tata Usaha
56.	Kelurahan Sebalu	Sekretaris
57.	Kelurahan Bumi Emas	Sekretaris
58.	Perusahaan Daerah Air Minum Bengkayang	Kepala Bagian Umum dan Keuangan

BUPATI BENGKAYANG



SEBASTIANUS DARWIS